

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sistem perekonomian dunia saat ini tidak lepas dari peran serta bank dalam mengelola dan menghimpun dana masyarakat. Oleh karena itu, kini bank dianggap sebagai roda kehidupan bagi perekonomian di seluruh negara-negara dunia. Disamping itu, sekarang banyak negara-negara barat (Eropa) menggunakan kegiatan bisnis perbankan berbasis bunga untuk mencapai kemajuan. Namun hingga kini sistem yang seperti itu justru menambah penderitaan rakyat karena dinilai kurang memberdayakan masyarakat dan masih belum dapat diterapkan secara adil. Sangat besar sekali pengaruh bank dalam kehidupan masyarakat, antara lain adalah sirkulasi perputaran uang dari masyarakat dan untuk masyarakat, mencetak uang untuk diedarkan di masyarakat, membantu masyarakat dalam hal peminjaman uang untuk kegiatan usaha, tempat di mana banyak orang mempercayakan keamanan uangnya, tempat di mana masyarakat dapat melakukan investasi dana, serta banyak kegiatan jasa perbankan lainnya yang semuanya adalah sangat berpengaruh untuk masyarakat. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian juga ikut terpuruk, demikian sebaliknya (Kiryanto, 2007). Hingga sekarang masih belum ada suatu lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat untuk melakukan jasa-jasa keuangan seperti bank. Namun dewasa ini telah banyak bermunculan perbankan syariah yang dapat

membantu masyarakat dimana perbankan ini menerapkan sistem bagi hasil yang tidak menerapkan sistem berbasis bunga melainkan sistem bagi hasil.

Seiring dengan dunia perbankan, tentunya pengaruh inflasi tidaklah kecil didalamnya. Menurut Sukirno (2004:333). Inflasi yaitu, kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran harga dipasar. Secara umum inflasi dapat diartikan dengan banyaknya uang yang beredar di kalangan masyarakat sehingga daya beli masyarakat naik yang mengakibatkan banyaknya harga-harga barang naik secara keseluruhan. Inflasi (*inflation*) merupakan kenaikan harga barang dan jasa, yang terjadi jika pembelanjaan bertambah dibandingkan dengan penawaran barang di pasar, dengan kata lain terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit (Downes & Goodman,1994). Selain itu, Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan kenaikan harga secara umum. Kecenderungan yang dimaksudkan disini adalah bahwa kenaikan tersebut bukan terjadi sesaat. Misalnya, harga-harga barang menjelang lebaran, atau hari libur lainnya, cenderung naik. Singkatnya inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus (Rahardja & Manurung, 2004).

Selain itu, faktor yang berpengaruh lainnya dalam dunia perbankan adalah suku bunga (*BI Rate*). Dimana *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui

pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Banyak berbagai produk-produk dari bank syariah antara lain adalah [\*musyarakah\*](#) (*Joint Venture*), konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. *Musyarakah* adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka (Zainul Arifin, 2000). Menurut Lewis dan Alqaoud (2001), *musyarakah* adalah sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal dan kerja mereka, untuk berbagi keuntungan menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama. PSAK No.106 menyatakan bahwa *musyarakah* merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dikenakan berdasarkan porsi kontribusi dana, dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh bank. [\*Murabahah\*](#), adalah transaksi

penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Sri Nurhayati & Wasilah, 2008). PSAK No.102 menyatakan “*murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli”. Singkatnya, akad *murabahah* merupakan perjanjian jual-beli antara bank/perbankan syariah dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan sesuai kebutuhan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank syariah dengan nasabah. Menurut Syafi’i Antonio (2001) *Ijarah* yaitu memberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

Menurut Martha (2012) dalam teknik operasional perbankan makna *ijārah* berarti adanya pemindahan manfaat atas suatu barang. *Ijārah* sebenarnya menyerupai jual beli, hanya saja apabila jual beli yang menjadi obyek transaksi adalah barang sedang *ijārah* adalah jasa. Jasa yang dimaksud adalah jasa yang diberikan oleh barang obyek sewa. Pada masa akhir kontrak sewa, bank dapat saja memberikan pilihan kepada penyewa untuk memiliki barang yang disewakan kepada penyewa, apabila ini terjadi maka akad sewanya disebut sebagai *ijārah muntahiyah bittamlik* (sewa menyewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan obyek sewa) atau dalam model konvensional dikenal dengan istilah *financing lease with purchase option*.

Mengacu pada teori kuantitatif yang dikemukakan oleh Boediono (2001:167) yang menyatakan bahwa inflasi hanya akan terjadi apabila adanya penambahan uang yang beredar dan harapan masyarakat akan kenaikan harga-harga barang di masa yang akan datang. Hal ini memungkinkan keadaan dimana kebutuhan pokok menjadi hal utama yang harus dipenuhi oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih memilih memenuhi kebutuhan pokoknya dari pada memenuhi kebutuhan sekundernya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan melakukan penelitian tentang *murabahah, musyarakah, dan ijarah* pada bank-bank syariah di Indonesia dan menghubungkan keterkaitannya dengan laju inflasi dan suku bunga Indonesia (*BI rate*) per tahun. Apakah inflasi dan suku bunga juga akan berpengaruh pada produk-produk perbankan yang berbasis bagi hasil tersebut. Dengan demikian penelitian ini berjudul “ Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Indonesia (*BI rate*) Terhadap Total Pendapatan *Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah* pada Bank Syariah di Indonesia selama tahun 2010-2012”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis hanya menitik beratkan pembahasannya pada hal-hal berikut:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap total pendapatan *murabahah*?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap total pendapatan *musyarakah*?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap total pendapatan *ijarah* ?

4. Apakah suku bunga (*BI rate*) berpengaruh terhadap total pendapatan *murabahah*?
5. Apakah suku bunga (*BI rate*) berpengaruh terhadap total pendapatan *musyarakah*?
6. Apakah suku bunga (*BI rate*) berpengaruh terhadap total pendapatan *ijarah*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap total pendapatan *murabahah*.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap total pendapatan *musyarakah*.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap total pendapatan *ijarah*.
4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah suku bunga berpengaruh terhadap total pendapatan *murabahah*.
5. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah suku bunga berpengaruh terhadap total pendapatan *musyarakah*.
6. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah suku bunga berpengaruh terhadap total pendapatan *ijarah*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian dibidang akuntansi perbankan syari'ah dimasa yang akan datang.

2. Dapat dijadikan pertimbangan sebelum melakukan transaksi syari'ah. Bagi peneliti dapat dijadikan sebagai media latihan untuk mengaplikasikan kembali teori-teori yang pernah dipelajari selama mengikuti perkuliahan.

## **1.5 Sistematika Penulisan Proposal**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pikir dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, batasan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.